

PUTUSAN

Nomor : 49/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

D, umur 50 tahun, Pekerjaan -----, tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat sekarang Pemanding ;

M e l a w a n

Z, umur 48 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal ---Desa ---, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar dahulu Penggugat sekarang Terbanding; -

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 95/Pdt.G/2007/MSy-Jth tanggal 24 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1429 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (D) terhadap Penggugat (Z);

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini perkara sebesar Rp. 343.000,- (Tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) _

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa pembanding pada tanggal 24 April 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 95/Pdt.G / 2007 / Msy-Jantho. tanggal 24 April 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1429 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 April 2008 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 23 Mai 2008, sedangkan kontra memori banding tidak diajukan oleh Terbanding berdasarkan surat keterangan petugas meja III tanggal 10 Juni 2008 Mahkamah Syar'iyah Jantho

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi hakim pertama kurang tepat merumuskannya dalam pertimbangan hukum dan amar

putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Penggugat sebagai isteri yang mengajukan gugat cerai, namun Penggugat setelah dijatuhi talak harus menjalani masa iddah, dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk istibra, yang istibra tersebut menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat yang jumlah dan nilainya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Provinsi memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pemanding ;-

- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 95/Pdt.G/ 2007/ Msy- Jth tanggal 24 April 2008. M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1429 Hijriyah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (D) terhadap Penggugat (Z);
 3. Menghukum Tergugat (D) untuk membayar mut'ah kepada Penggugat (Z) sebesar Rp. 3.000.000 ,- (tiga juta rupiah) ;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 343.000,- (Tiga ratus empat tiga ribu rupiah) _
- Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2008 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab1429 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim dan Drs. M. Ali Usman Nya' Qadli, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Azmi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

1. **DRA.Hj HAFIDHAH IBRAHIM**

d.to.

DRS. H. JUFRI GHALIB. S.H.,M.H.

d.t.o

2. **DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI**

Panitera Pengganti

dto

DRS. A Z M I

Perincian Biaya Banding :

Biaya Materai Rp. 6.000,-

(Enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 25 Juli 2008
Panitera Mahkamah Syar'iyah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam

DRS. SYAFRUDDIN